

IMPLIKASI STATUS CV SEBAGAI BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN WANPRESTASI

Yuris Utrecht Boantua Manalu¹, Fadli Ananda Putra², Qohiz³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611443@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611200@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611399@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal implications of the Commanditaire Vennootschap (CV) as a non-legal-entity business form in relation to liability for breach of contract, with a case study of Decision Number 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi between Siti Aminah and CV Trisaka Cakra Travelindo. The research employs a normative juridical approach by examining relevant laws, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that since a CV does not possess a separate legal personality from its owners, legal liability for breach of contract personally attaches to the active partners who manage the business. The active partners bear unlimited personal liability for the partnership's obligations, while the limited partners are only responsible up to the amount of their capital contribution unless they participate in management activities. Consequently, the CV's status as a non-legal-entity business results in personal and unlimited liability, in contrast to a limited liability company (PT) where there is a clear separation between the entity and the shareholders.*

Keywords: *Breach of Contract, Commanditaire Vennootschap, Legal Liability, Business Entity, Court Decision.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi status *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai badan usaha bukan badan hukum terhadap pertanggungjawaban hukum dalam perkara wanprestasi, dengan studi kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi antara Siti Aminah melawan CV Trisaka Cakra Travelindo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa karena CV tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemiliknya, maka tanggung jawab hukum atas perbuatan wanprestasi melekat secara pribadi pada persero aktif sebagai pengurus usaha. Persero aktif bertanggung jawab penuh hingga harta pribadinya atas segala kewajiban persekutuan, sedangkan persero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan kecuali ia turut melakukan tindakan pengurusan. Dengan demikian, status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum menjadikan tanggung jawab dalam perikatan bersifat personal dan tidak terbatas, berbeda dengan perseroan terbatas (PT) yang memiliki pemisahan tanggung jawab antara badan usaha dan pemilik modal.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Commanditaire Vennootschap*, Tanggung Jawab Hukum, Badan Usaha, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum dan penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan hukum, bukan dengan cara “main hakim sendiri”. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹ Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa seringkali berkaitan dengan wanprestasi atau pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Salah satu contoh perkara wanprestasi yang menarik untuk dikaji adalah perkara antara Siti Aminah melawan CV Trisaka Cakra Travelindo dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi, di mana sengketa timbul karena pihak tergugat (CV) tidak memenuhi kewajiban pengembalian modal sesuai perjanjian. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab badan usaha bukan badan hukum, khususnya bentuk usaha Commanditaire Vennootschap (CV), terhadap pihak ketiga dalam perikatan perdata.

Dalam sistem hukum Indonesia, CV tidak memiliki status badan hukum karena tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dengan pemiliknya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pencatatan CV hanya bersifat administratif, bukan pemberian status badan hukum.³ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dalam perikatan CV melekat pada persero aktif (komplementer) secara pribadi, sedangkan persero komanditer (pasif) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan.⁴

Menurut Munir Fuady, perbedaan mendasar antara CV dan Perseroan Terbatas (PT) terletak pada tanggung jawab hukum para anggotanya. Dalam CV, sekutu aktif menanggung kewajiban hingga harta pribadinya, sementara dalam PT, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.⁵ Senada dengan itu, Adrian Sutedi menjelaskan bahwa CV

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 19; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

⁴ Ibid.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Modern: Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 88–89.

memiliki risiko hukum yang lebih tinggi dibanding PT, karena tidak ada batas pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan persekutuan, sehingga sekutu aktif dapat digugat langsung oleh pihak ketiga.⁶

Dengan demikian, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana implikasi status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum terhadap pertanggungjawaban hukum dalam kasus wanprestasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi antara Siti Aminah melawan CV Trisaka Cakra Travelindo. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum para sekutu dalam CV serta konsekuensi tanggung jawab yang melekat pada mereka dalam hubungan hukum perdata.⁷

Dengan itu, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu (1) Apakah tindakan CV Trisaka Cakra Travelindo dapat dikategorikan sebagai wanprestasi secara yuridis? dan (2) Bagaimana implikasi status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum terhadap pertanggungjawaban wanprestasi?. Rumusan masalah ini bertujuan untuk menggali secara yuridis mengenai tindakan CV Trisaka Cakra Travelindo, apakah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia serta bagaimana implikasi status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum terhadap pertanggungjawaban wanprestasi. Penulis berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum CV sebagai badan usaha bukan badan hukum, serta akibat hukumnya terhadap pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami risiko hukum yang melekat pada bentuk usaha CV.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengkaji peraturan hukum dan teori terkait status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum terhadap pertanggungjawaban wanprestasi. Data dikumpulkan melalui studi putusan, studi kasus, literatur hukum. Studi putusan meneliti keputusan pengadilan terkait, sementara studi kasus melihat contoh nyata sengketa serupa. Studi literatur mencakup peraturan, buku, dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 54.

⁷ R. E. Siahaan, "Tanggung Jawab Sekutu Aktif dalam CV terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Bisnis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 415.

secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan aturan hukum yang ada untuk menilai pertanggungjawaban status CV dalam permasalahan wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Perkara No 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi Antara Siti Aminah melawan CV Trisaka Cakra Travelindo

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sebuah sistem hukum yang disebut The Rule of Law yang mengedepankan penyelesaian sengketa lewat proses hukum dan peraturan Perundang-undangan sehingga tidak dengan mengambil tindakan “Main Hakim Sendiri”. Undang-undang telah menjelaskan Penyelesaian sengketa lewat Proses Pengadilan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat 4, dan Pasal 4 ayat 2.⁸

Perkara Perdata terkait Perbuatan Wanprestasi yang mempertemukan antara Siti Aminah Sebagai Penggugat melawan CV Trisaka Cakra Travelindo telah memiliki Putusan Majelis Hakim, maka dari itu dalam Pembahasan ini akan dilakukan analisa terkait putusan perkara perdata Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi.

Perkara ini melibatkan kedua belah pihak, yang pertama pihak penggugat yaitu Siti Aminah yang beralamat di Jalan H. Bantong No. 80, RT 002, RW 012, Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Peter Manuel S. H, dan Benny Pasaribu S. H, M. H. dari Kantor Advokat Peter Benny Pasaribu & Partners. Melawan CV. Trisaka Cakra Travelindo sebagai tergugat.

Duduk Perkara yang menjadi Posita dalam Perkara Wanprestasi ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Penggugat melakukan Perjanjian penanaman modal kepada Tergugat guna melakukan pemasangan panel precast di Perumahan Widya Grand City Bogor.
2. Penggugat telah melakukan prestasinya yaitu transfer pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta) ke rekening Direktur Tergugat. Transfer dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 24 Mei 2021 sebanyak Rp.

⁸ Phireri, Muhammad Sabir Rahman, Delvi Paluaran, and Andi Fauzan Makmur. 2022. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”. *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (1), 43-46. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/143>.

100.000.000,00 (Seratus Juta), dan 27 Mei 2021 sebanyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta).

3. Berdasarkan pada Pasal 3 Perjanjian maka pada Tergugat pada Tanggal 27 Juni 2021 wajib mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta) beserta keuntungan bersih/Nett Profit sebesar 20% kepada Penggugat, sehingga total uang yang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta).
4. Bahwa pada 21 Juni 2021 Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sebesar Rp.180.000.000,-, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat terait kepastian pembayaran dan uang paksa pada 28 Juni s. d 13 Juli 2021.
5. Bahwa Pada 6 Juli 2021 Penggugat mengirim surat peringatan dan surat teguran dan mengingatkan terkait uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,-/hari.
6. Bahwa pada 27 Juli 2021, Penggugat mengirimkan surat somasi dengan surat No. 50/VII/PMR/PBP/2021, dan memberitahu bahwa per tanggal 27 Juli 2021 kewajiban sebesar Rp. 242.00.00,-
7. Bahwa pada 3 Agustus 2021, Bapak Deky Haryono selaku Direktur Tergugat menghadiri undangan dan mengakui kewajiban tergugat per tanggal 3 agustus 2021 sebesar Rp. 256.000.000,-.
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus tidak kunjung memberikan jaminan sertifikat dan Akta notariil kuasa Jual sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat
9. Bahwa sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya atau menyerahkan Jaminan sertifikat dan akta notariil
10. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, mengacu pada pasal 3 ayat 2 dan 3 dalam perjanjian, pada tanggal 27 Juni 2021 yang apabila diakumulasikan sebesar Rp. 180.000.000,-.

Selanjutnya mengenai pertimbangan majelis hakim bahwasanya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Susi Pangaribuan SH, MH. seorang hakim pengadilan negeri cibinong sebagai mediator berdasarkan penetapan No. 259/Pen.Pdt/2021/PN. Cbi tanggal 09 September 2021. Berdasarkan laporan mediator

pada 14 Oktober 2021 proses mediasi belum berhasil, maka dari itu proses pengadilan akan dilanjutkan.

Berdasarkan Pertimbangan majelis hakim maka majelis mengadili bahwasanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 895.000,-. Maka dari itu diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada senin, 27 Desember 2021 dan putusan dibaca yang dibacakan pada tanggal 30 Desember 2021 dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim ketua dan hakim anggota dan dibantu panitera.⁹

Dalam kasus diatas perkara wanprestasi tersebut menjerat Individu melawan Badan Usaha tidak berbadan Hukum dalam kasus ini Badan Usaha tidak berbadan Hukumnya adalah CV. Badan Usaha tidak Berbadan Hukum meliputi usaha perseorangan seperti CV (Commanditaire Vennootschap), atau firma mereka memiliki izin operasi yang legal namun tidak memiliki kekuatan hukum sekuat Badan usaha berbadan Hukum dan proses pendiriannya lebih sederhana seperti memperoleh izin usaha lokal dan tidak ada pemisahan antara pemilik dan badan usahanya, dan perlindungan hukumnya lebih lemah. Secara tanggung jawab hukumnya seorang pemilik Badan Usaha tidak berbadan Hukum mempunyai tanggung jawab langsung dalam pertanggungjawaban hukum atas permasalahan badan usaha mereka, maka dalam hal mendapat tuntutan pemilik badan usaha tidak berbadan hukum dapat digugat karena kegiatan badan usahanya dan lebih rentan terhadap tuntutan hukum.¹⁰

2. Implikasi Status CV sebagai Badan Usaha Bukan Badan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Wanprestasi

Persekutuan Komanditer adalah salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Bentuk usaha ini dikenal dengan istilah Commanditaire Vennootschap (CV). Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa persekutuan komanditer adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan, dimana terdapat satu atau lebih sekutu yang bertindak secara tanggung renteng dan bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, serta satu atau lebih sekutu lainnya yang hanya berperan sebagai pemberi modal.¹¹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 269/Pdt.G/2021/PN.Cbi

¹⁰ Mayora, E. T. R., & Umboh, N. K. (2024). PERBANDINGAN ASPEK LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI SEKTOR INDUSTRI. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5950-5958.

¹¹ Evelyne Theresia, "Perkembangan dan Status Kedudukan Hukum atas Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2022): 115-116.

Status hukum CV dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak dikategorikan sebagai badan hukum. Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, CV bersama-sama dengan Firma dan Persekutuan Perdata digolongkan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena pengaturannya masih mengacu pada KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, CV memang dapat melakukan pencatatan melalui sistem administrasi badan usaha (SABU) berbasis OSS di Kementerian Hukum dan HAM, namun pencatatan tersebut hanya bersifat administratif, bukan pemberian status badan hukum sebagaimana pada Perseroan Terbatas (PT).¹² Secara umum, perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) terletak pada status hukumnya, di mana PT merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemiliknya, sedangkan CV hanya merupakan badan usaha tanpa status badan hukum. Akibatnya, pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, sementara sekutu aktif dalam CV bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas kewajiban persekutuan.¹³

Dalam struktur CV, hubungan hukum antara para pendiri atau anggota persekutuan menjadi dasar utama dalam menentukan tanggung jawab masing masing pihak. CV pada dasarnya didirikan oleh dua jenis persero, yaitu persero komplementer (aktif) dan persero komanditer (pasif). Pesero komplementer merupakan pihak yang bertugas untuk mengelola serta menjalankan kegiatan usaha, termasuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan.¹⁴ Apabila CV terlibat dalam suatu sengketa, maka persero komplementer memikul tanggung jawab penuh atas akibat hukum yang timbul dari sengketa tersebut. Pertanggungjawaban hukum persero komplementer ini sendiri bertanggung jawab hingga pada harta pribadinya terhadap seluruh utang dan perikatan yang timbul dari kegiatan usaha CV.¹⁵

Sementara itu, pesero komanditer adalah sebagai penyeter modal tidak diperkenankan ikut serta dalam pengurusan maupun menjalankan kegiatan usaha CV. Ketentuan ini secara

¹² Ibid., 120.

¹³ Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui,” *Hukumonline.com*, diakses 4 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cv-dan-pt-cl1480/>

¹⁴ Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, and Farhan Asyhad, “Tanggungjawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Dagang (Kuhd) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby),” *RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): Hal. 81.

¹⁵ Ibid., 85-86.

tegas diatur dalam Pasal 20 KUHD, yang menyatakan bahwa pesero komanditer dilarang melakukan tindakan pengurusan, bahkan apabila memperoleh kuasa sekalipun.¹⁶ Persero komanditer merupakan pihak yang hanya berperan sebagai penyeter modal dalam suatu CV. Dalam penanaman modal tersebut, pesero komanditer memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh persekutuan. Pesero komanditer memiliki hak atas pembagian laba serta bagian dari sisa kekayaan persekutuan apabila CV dilikuidasi. Namun demikian, selain menanggung risiko kerugian sebatas modal yang telah disetorkan, pesero komanditer juga tidak diperbolehkan menarik kembali modalnya selama CV masih beroperasi. Apabila pesero komanditer turut melakukan tindakan atau perikatan yang bersifat kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 21 KUHD, maka kedudukannya dapat disamakan dengan persero komplementer. Dalam hal demikian, persero komanditer tersebut wajib ikut menanggung tanggung jawab secara tanggung renteng bersama pesero aktif lainnya atas kewajiban persekutuan. Pesero komplementer sendiri bertanggung jawab hingga pada harta pribadinya terhadap seluruh utang dan perikatan yang timbul dari kegiatan usaha CV.¹⁷

Penulis berpendapat dalam konteks sengketa wanprestasi, pertanggungjawaban hukum dalam CV pada dasarnya tetap melekat pada para persero yang mengikatkan diri dalam persekutuan. Karena CV bukan merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah, maka segala akibat hukum dari perbuatan atau perikatan yang dilakukan atas nama CV akan menjadi tanggung jawab pribadi para persero komplementer. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran perjanjian atau kelalaian dalam memenuhi prestasi terhadap pihak ketiga, persero komplementer wajib menanggung seluruh kerugian yang timbul, termasuk dengan harta pribadinya.

Dalam praktik hubungan perdata antara CV dan pemberi modal, tanggung jawab hukum yang timbul akibat wanprestasi tidak dibebankan kepada CV sebagai entitas usaha, melainkan kepada persero komplementer yang bertindak atas nama CV dalam hubungan hukum tersebut. Tanggung jawab tersebut melekat secara pribadi, karena CV tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para perseronya.¹⁸ Dalam konteks wanprestasi yang terjadi akibat

¹⁶ Sekelumit tentang Persekutuan Komanditer,” *Hukumonline*, diakses 6 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-tentang-persekutuan-komanditer-hol17820/>

¹⁷ Saputra et al., “Tanggung Jawab Sekutu Pasif dalam Persekutuan Komanditer...,” 86-88.

¹⁸ Wiliam Gianvini Musila, “Karakteristik Tanggung Jawab Pengurus CV dalam Hubungan Hukum dengan Pihak III secara Perdata (Kajian di CV Airshima Sejahtera Indonesia),” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 1 (2021): 88–90.

kegagalan CV mengembalikan modal atau memenuhi kewajiban terhadap pihak yang menanamkan modal, pihak yang dirugikan berhak menuntut secara langsung persero aktif yang melakukan perikatan atas nama CV. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam CV bersifat personal dan tidak terbatas, berbeda dengan badan hukum seperti PT yang memiliki pemisahan tanggung jawab yang tegas.¹⁹

Di sisi lain, penulis berpendapat meskipun pesero komanditer pada prinsipnya tidak ikut menanggung kewajiban persekutuan, terdapat kondisi tertentu di mana batas perlindungan tersebut dapat hilang. Namun, dalam keadaan di mana pesero komanditer turut serta melakukan tindakan pengurusan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi, maka berdasarkan prinsip tanggung renteng, ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHD. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap persero pasif hanya berlaku selama ia tidak melampaui batas perannya sebagai penyeter modal semata. Hal ini menunjukkan bahwa status CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum menyebabkan tanggung jawab hukum dalam perikatan perdata tidak berdiri pada entitas CV itu sendiri, melainkan melekat secara pribadi pada para peseronya, terutama pesero komplementer sebagai pihak pengurus.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Cbi antara Siti Aminah melawan CV Trisaka Cakra Travelindo, dapat disimpulkan bahwa sengketa ini menunjukkan pentingnya kejelasan tanggung jawab hukum dalam perikatan antara individu dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. CV (*Commanditaire Vennootschap*) bukan merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemiliknya, sehingga setiap perbuatan hukum atau wanprestasi yang dilakukan atas nama CV menjadi tanggung jawab pribadi dari para sekutu aktif (persero komplementer). Dalam kasus ini, tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada CV sebagai entitas terpisah, melainkan kepada direktur atau sekutu aktif yang menjalankan kegiatan usaha dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam KUHD bahwa persero aktif bertanggung jawab penuh, bahkan sampai pada harta pribadinya, atas segala kewajiban yang timbul dari perikatan CV. Sementara itu, persero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal

¹⁹ Muhammad Azhar, "Tanggung Jawab Kerugian pada Penyertaan Modal Usaha Patungan berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 7, no. 2 (2019): 12–13.

yang disetorkan, kecuali apabila ia turut melakukan tindakan pengurusan yang melampaui perannya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa status CV sebagai badan usaha bukan badan hukum memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban hukum dalam kasus wanprestasi. Tanggung jawab hukum tidak melekat pada entitas CV, melainkan secara langsung pada individu yang mewakili atau mengurus CV tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam membuat perikatan bisnis dengan CV, mengingat tidak adanya pemisahan tanggung jawab antara badan usaha dan pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Modern: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Theresia, Evelyn. "Perkembangan dan Status Kedudukan Hukum atas Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2022): 115-116.

Saputra, Fajar Ilham, Muhamad Abas, and Farhan Asyhadi. "'Tanggungjawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Dagang (Kuhd) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby).'" *RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): Hal. 81-88.

Musila, Wiliam Gianvini. "Karakteristik Tanggung Jawab Pengurus CV dalam Hubungan Hukum dengan Pihak III secara Perdata (Kajian di CV Airshima Sejahtera Indonesia)." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 1 (2021): 88-90.

Azhar, Muhammad. "Tanggung Jawab Kerugian pada Penyertaan Modal Usaha Patungan berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 7, no. 2 (2019): 12-13.

Mayora, E. T. R., & Umboh, N. K. (2024). PERBANDINGAN ASPEK LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI SEKTOR INDUSTRI. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(4), 5950-5958.

Siahaan, R. E. “Tanggung Jawab Sekutu Aktif dalam CV terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Bisnis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 412–430.

Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui.” *Hukumonline.com*. Diakses 4 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cv-dan-pt-cl1480/>

Hukumonline. “Sekelumit tentang Persekutuan Komanditer.” Diakses 6 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-tentang-persekutuan-komanditer-hol17820/>